



P U T U S A N

Nomor 78 /Pid.B/2016/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	<b>HABSI DJURU ALIAS MACAN ;</b>
Tempat Lahir	:	Kalabahi ;
Umur/Tgl Lahir	:	39 Tahun / 11 Februari 1977 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/suku	:	Indonesia/Alor;
Tempat Tinggal	:	Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta/Pedagang ;
Pendidikan	:	SMP (tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 Nomor : SP-KAP/49/IV/2016/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Polres Alor tertanggal tanggal 30 April 2016 Nomor : Sp-Han/35/IV/2016/Reskrim, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 30 April 2016 s/d. tanggal 19 Mei 2016 ;
- 2 Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2016, Nomor Print; 26/P.3.21./Epp.2/05/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/ d. 01 Juni 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 87/ Pen.Pid/2016/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2014/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 10 Juni 2016 Nomor : 87/Pen.Pid/2016/PN.Klb. Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 78/Pen.Pid./2016/PN.Klb, tertanggal 18 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 78/Pen.Pid./2016/PN.Klb, hari Rabu Tanggal 25 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan; Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **HABSI DJURU ALIAS MACAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HABSI DJURU ALIAS MACAN** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan ;**
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah papan jati berbentuk tidak beraturan dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm, lebar sekitar 11 (sebelas) cm, dan tebal sekitar 2 (dua) cm ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN ;**

Bahwa ia terdakwa HABSİ DJURU alias MACAN pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi RUSLAN MARING yang berada di wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban DILİYATI LAMISU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa HABSİ DJURU alias MACAN mendatangi saksi korban DILİYATI LAMISU yang waktu itu sedang berada di rumah saksi RUSLAN MARING. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa sempat mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah selanjutnya terdakwa yang melihat kondisi pintu terbuka langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mendekati saksi korban yang saat itu berada di dalam kamar milik saksi RUSLAN MARING. Setelah itu terdakwa langsung berkata “Lu ini putar balik saya” dan sebelum saksi korban sempat menjawab, terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang mengepal secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, lalu terdakwa berkata “Lu keluar dulu” sambil terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan membawanya ke luar rumah. Sesampainya di depan rumah, terdakwa kembali

*halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78 /Pid.B/2016/PN Klb*



berkata “Lu ini putar balik saya” berulang kali lalu terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang mengepal secara bergantian sekitar 7 (tujuh) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh terduduk di tanah selanjutnya terdakwa mengambil potongan papan kayu jati yang ada di sekitar lokasi kejadian lalu terdakwa mengayunkannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kedua tangan dan kepala saksi korban. Kemudian saksi korban berkata “Saya ini lu punya apa sehingga lu pukul saya, saya lapor polisi” sehingga terdakwa pun berhenti memukul saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HABSI DJURU alias MACAN, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban DILIYATI LAMISU didapatkan :
  - Bengkak atau hematoma atau memar pada dahi bagian kanan dengan ukuran tiga kali empat centimeter.
  - Bengkak atau hematoma atau memar pada pelipis bagian kiri dengan ukuran satu kali satu kali satu centimeter.
  - Bengkak atau hematoma atau memar pada bibir bagian atas dengan ukuran satu kali dua centimeter.
  - Tampak luka lecet pada hidung bagian kiri dalam dengan ukuran satu kali satu centimeter.
  - Luka lecet pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter ;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet dan bengkak atau hematoma akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 147/353/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EZRA MARABEN LILY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1 **Saksi DILYATI LAMISU (saksi korban)**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 11.30. Wita bertempat di rumah saksi RUSLAN MARING yang berada di wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor ;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi korban tidur di dalam kamar milik saksi Ruslan Maring, kemudian terdakwa datang dan mengucapkan “Asssalamualikum” dengan nada keras sehingga saksi korban kaget dan bangun serta duduk dilantai, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian berkata” lu ini putar balik saya” ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali kea rah wajah korban dan terdakwa berkata kepada korban “lu keluar dulu” sambil menarik paksa tangann kiri korban keluar dari kamar sampai di halaman depan terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengenai wajah sehingga korban jatuh ;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan juga menggunakan kayu papan sekitar 3 (tiga) kali mengenai kedua tangan dan kepala saksi korban sambil berkata “lu ini putar balik saya” dimana kata-kata tersebut diucapkan sebayak 4 (empat) atau 5 (lima) kali dan saksi korban berkata kepada terdakwa “ saya ini lu punya apa sehingga lu pukul saya, saya lapor polisi” sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban kemudian pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian atas, luka pada bibir bagian atas

*halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78 /Pid.B/2016/PN Klb*



bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kiri, hidung korban sempit berdarah dan bengkak pada kedua tangan saksi korban ;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan kesalahan terdakwa (kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi korban) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2 Saksi **RUSKAN MARING** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 11.30. Wita bertempat di rumah saksi RUSLAN MARING yang berada di wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali ke arah wajah korban sambil menarik korban untuk keluar dari kamar tidur ke halaman depan rumah terdakwa kembali memukul korban dengan tangannya sekitar 7 (tujuh) kali yang mengenai wajah korban, sehingga korban langsung jatuh, kemudian terdakwa mengambil kayu papan yang di pakai memukul saksi korban sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai kedua tangan dan kepala korban ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian atas, luka pada bibir bagian atas bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kiri, hidung korban sempit berdarah dan bengkak pada kedua tangan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah papan jati berbentuk tidak beraturan dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm, lebar sekitar, 11 (sebelas) cm, dan tebal sekitar 2 (dua) cm, yang dipakai terdakwa memukul saksi korban ;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HABSI DJURU ALIAS MACAN** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 11.30. Wita bertempat di rumah saksi RUSLAN MARING yang berada di wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor ;
- Bahwa awalnya terdakwa mencari saksi korban di rumah saksi Ruslan Maring, Setelah itu terdakwa langsung berkata “Lu ini putar balik saya” dan sebelum saksi korban sempat menjawab, terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang mengepal secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, lalu terdakwa berkata “Lu keluar dulu” sambil terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan membawanya ke luar rumah. Sesampainya di depan rumah, terdakwa kembali berkata “Lu ini putar balik saya” berulang kali lalu terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang mengepal secara bergantian sekitar 7 (tujuh) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh terduduk di tanah selanjutnya terdakwa mengambil potongan papan kayu jati yang ada di sekitar lokasi kejadian lalu terdakwa mengayunkannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kedua tangan dan kepala saksi korban. Kemudian saksi korban berkata “Saya ini lu punya apa sehingga lu pukul saya, saya lapor polisi” sehingga terdakwa pun berhenti memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah papan jati berbentuk tidak beraturan dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm, lebar sekitar, 11 (sebelas) cm, dan tebal sekitar 2 (dua) cm, yang dipakai terdakwa memukul saksi korban ;

*halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Klb*



- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa di tipu oleh saksi korban yang tidak membayar pinjaman bank ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebelumnya atas kasus sama yaitu penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban DILYATI LAMISU Nomor 147/353/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EZRA MARABEN LILY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet dan bengkak atau hematoma akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah papan jati berbentuk tidak beraturan dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm, lebar sekitar, 11 (sebelas) cm, dan tebal sekitar 2 (dua) cm ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah saksi RUSLAN MARING yang berada di wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa HABSU DJURU alias MACAN mendatangi saksi korban DILYATI LAMISU waktu itu berada di



rumah saksi RUSLAN MARING. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa sempat mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah selanjutnya terdakwa yang melihat kondisi pintu terbuka langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mendekati saksi korban yang saat itu berada di dalam kamar milik saksi RUSLAN MARING. Setelah itu terdakwa langsung berkata “Lu ini putar balik saya” dan sebelum saksi korban sempat menjawab, terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang mengepal secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, lalu terdakwa berkata “Lu keluar dulu” sambil terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan membawanya ke luar rumah. Sesampainya di depan rumah, terdakwa kembali berkata “Lu ini putar balik saya” berulang kali lalu terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang mengepal secara bergantian sekitar 7 (tujuh) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh terduduk di tanah selanjutnya terdakwa mengambil potongan papan kayu jati yang ada di sekitar lokasi kejadian lalu terdakwa mengayunkannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kedua tangan dan kepala saksi korban. Kemudian saksi korban berkata “Saya ini lu punya apa sehingga lu pukul saya, saya lapor polisi” sehingga terdakwa pun berhenti memukul saksi korban ;

- Bahwa terdakwa dan saksi sama- sama membenarkan barang bukti 1 (satu) buah papan jati berbentuk tidak beraturan dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm, lebar sekitar, 11 (sebelas) cm, dan tebal sekitar 2 (dua) cm, yang dipakai terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa di tipu oleh saksi korban yang tidak membayar pinjaman bank ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

*halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78 /Pid.B/2016/PN Klb*



- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
- 3 Unsur Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **HABSI DJURU ALIAS MACAN** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur ” Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :**



Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- 1 Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
- 2 Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

- 1 Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
- 2 Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78 /Pid.B/2016/PN Klb



pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut

- 3 Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah saksi RUSLAN MARING yang berada di wilayah Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang, Bahwa kejadiannya terjadi berawal terdakwa HABSI DJURU alias MACAN mendatangi saksi korban DILIYATI LAMISU di rumah saksi RUSLAN MARING. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa sempat mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah selanjutnya terdakwa yang melihat kondisi pintu terbuka langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mendekati saksi korban, Setelah itu terdakwa langsung berkata “*Lu ini putar balik saya*” dan sebelum saksi korban sempat menjawab, terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang mengepal secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, lalu terdakwa berkata “*Lu keluar dulu*” sambil terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan membawanya ke luar rumah. Sesampainya di depan rumah, terdakwa kembali berkata “*Lu ini putar balik saya*” berulang kali lalu terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang mengepal secara bergantian sekitar 7 (tujuh) kali atau setidaknya lebih



dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh terduduk di tanah selanjutnya terdakwa mengambil potongan papan kayu jati yang ada di sekitar lokasi kejadian lalu terdakwa mengayunkannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kedua tangan dan kepala saksi korban. Kemudian saksi korban berkata “*Saya ini lu punya apa sehingga lu pukul saya, saya lapor polisi*” sehingga terdakwa pun berhenti memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa motif pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa di latarbelakangi oleh karena terdakwa merasa di tipu oleh saksi korban yang tidak membayar pinjaman bank ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendaknya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” **telah terpenuhi menurut hukum ;**

### **Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban DILYATI LAMISU Nomor 147/353/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EZRA MARABEN LILY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak atau hematoma akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan



aktifitas sehari-hari, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” **telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d’Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d’Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian di atas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;



Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah papan jati berbentuk tidak beraturan dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm, lebar sekitar, 11 (sebelas) cm, dan tebal sekitar 2 (dua) cm ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan karena barang bukti tersebut berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang yang berbahaya bagi nyawa orang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut patut untuk di **Musnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;



Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **HABSI DJURU ALIAS MACAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah papan jati berbentuk tidak beraturan dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm, lebar sekitar, 11 (sebelas) cm, dan tebal sekitar 2 (dua) cm ;

**Patut untuk di musnahkan ;**

- 6 **Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**YAHYA WAHYUDI, SH.MH.**

**AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.**

**I MADE GEDE KARIANA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MATHEUS KOAMESAH, SH.**

halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 78 /Pid.B/2016/PN Klb